



PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan T. Syech Muda Wali No. 6 Telepon 0651 - 22421
Banda Aceh 23242

STANDAR PELAYANAN

Unit Pelayanan : PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh

Jenis Pelayanan : Layanan Informasi Publik

No	Komponen	Uraian
1	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.9. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Pemerintah Aceh.10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Aceh.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Form permohonan informasi yang telah diisi dan ditandatangani, oleh pemohon informasi.2. Photocopy identitas diri, KTP, Paspor.3. Apabila pemohon informasi bukan atas nama pemohon, wajib melampirkan surat kuasa dari pemohon informasi yang telah ditandatangani diatas materai serta melampirkan photocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.4. Apabila pemohon informasi berupa lembaga/badan hukum, wajib melampirkan photocopy akte pendirian lembaga/badan

		serta surat kuasa dari pimpinan lembaga/badan yang ditandatangani diatas materai.
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Pelayanan Informasi Publik</p> <pre> graph TD A[Pemohon Mengisi Formulir] --> B[Pemohon menyerahkan permohonan yang telah diisi dan ditandatangani serta melampirkan photocopy identitas diri/akte notaris bagi pemohon atas nama lembaga kepada petugas pelayanan] C[Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan registrasi permohonan, serta menyiapkan bukti permintaan informasi] --> B D[Petugas menyerahkan bukti permintaan informasi kepada pemohon] --> C E[Selesai] --> D F[Apabila pemohon bukan atas nama diri sendiri, wajib melampirkan surat kuasa yang telah ditandatangani diatas materai] --> B </pre>
4	Jangka waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu pelayanan informasi selama 20 menit, setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, oleh petugas layanan informasi jika melalui desk Layanan. - Jika melalui online maka butuh proses verifikasi sesuai mekanisme melalui Sistem.
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya yang ditimbulkan atas pelayanan informasi ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), melalui DPA DINAS KESEHATAN ACEH. 2. Biaya perolehan salinan informasi publik sesuai dengan standar biaya umum pemerintah Aceh, yang ditetapkan dalam surat Keputusan Gubernur Aceh dengan rincian : <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya penyalinan informasi publik b. Biaya pengiriman informasi publik; dan c. Biaya pengurusan izin pemberian informasi publik, yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga, Dibebankan kepada pemohon informasi (<i>penyalinan atau pengadaan informasi publik dapat dilakukan oleh petugas layanan/Pemohon dan selanjutnya menyerahkan bukti/kwitansi pengadaan kepada pemohon</i>)
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda bukti permintaan informasi publik 2. Tanda bukti penyerahan dokumen informasi publik 3. Lembar Permohonan Informasi
7	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang sekretariat pelayanan 2. Ruang tunggu pelayanan

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Meja layanan informasi 4. Papan pengumuman 5. Televisi 6. Website 7. Komputer 8. Printer 9. Wifi 10. Tempat parkir bagi pengguna pelayanan 11. Mushalla 12. Kamar kecil/toilet
8.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah petugas yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan informasi ini adalah 22 Orang, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengarah 2. Ketua Tim 3. Wakil Ketua 4. Koordinator 5. Wakil Koordinator 6. Anggota
9.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Magister Of Art 2. Magister Managemen 3. Informasi dan Teknologi 4. Keuangan 5. Hukum 6. Teknik 7. Transportasi 8. Sains Terapan
10	Pengawasan internal	Sekretaris Dinas selaku PPID Pembantu, melakukan pengawasan terhadap seluruh pelayanan informasi setiap hari, selama waktu pelayanan berlangsung, baik melalui pengamatan di ruang pelayanan informasi maupun melalui notifikasi sms/notifikas online terhadap pelayanan informasi.
11.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan masukan	<p style="text-align: center;">Alur Pelayanan Keluhan Pelayanan Informasi Publik</p> <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Mengisi Form pengaduan/keluhan] A --> C[Layanan pengaduan telpon/SMS Nomor HP : 085260405100] B --> D[Menyampaikan form yang telah diisi kepada petugas unit layanan pengaduan] D --> E[Registarsi dan analisis pengaduan/keluhan oleh petugas] E --> F{Tidak} E --> G{Jelas} F --> H[Konfirmasi kepada Pelapor] H --> I[Konfirmasi dengan Tim PPID] I --> J{Rumusan dan tindakan untuk penanganan dan} G --> J </pre>

		<pre> graph TD A[Pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian] --> B[Selesai] </pre>
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan 2. Sopan, empati dan hati-hati 3. Pelayanan dilaksanakan secara professional, efektif, efisien dan tepat waktu.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas keamanan memberikan jaminan keamanan kepada pemohon informasi, selama berada di ruang pelayanan informasi. 2. Pelayanan dilaksanakan dalam ruang yang nyaman dan aman

Banda Aceh, September 2023

Kepala Dinas Kesehatan Aceh



dr. Munawar, Sp. OG (K)

Pembina Utama Muda

Nip. 19720608 200012 1 001